



PUTUSAN
Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI RAMLAN**
Pangkat/NRP : Kopda / 31060391460587
Jabatan : Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Korem 141/TP
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 13 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Puri Indah Permai Blok H No. 8 Kel. Tibojong, Kec. T. Riattang Timur Kab. Bone Provinsi Sul-sel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/37/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
2. Kemudian Penahanan diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/267/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/342/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/393/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/440/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/150-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-10/A-09/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/159/XI/2022 tanggal 9 November 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/461/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/138/XI/2022 tanggal 7 November 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/150-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/150-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/150-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/138/XI/2022 tanggal 7 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
- “Desersi dalam waktu damai”
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Pidana: Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) Lapsus dari Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/27/Lapharsus/V/2022 tentang tindak pidana desersi a.n. Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

2) Surat Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/29/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

3) Surat Perintah Dandepom XIV/1 Bone Nomor Sprin/80/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

4) Berita Acara Penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022.

5) 1 (satu) lembar daftar absensi personil Ajenrem Tipe A 141/TP bulan Mei dan Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe A 141/TP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan memohon maaf telah merepotkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn.

b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang dikawakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Ajenrem 141/TP Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin di Malino setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Ajendam XIV/Hasanuddin sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajenrem 141/TP.
2. Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari kesatuan untuk mengantar berkas Hanmin UKP Militer periode 1-10-2022 ke Makassar dan setelah selesai mengantar berkas tersebut Terdakwa langsung kembali ke Bone namun tidak masuk dinas karena sakit dan dirawat dirumah.
3. Bahwa setelah sembuh, pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada pihak kesatuan untuk menginformasikan keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak kesatuan telah memerintahkan Serda Awaluddin Yusuf (Saksi-2) dan Serma Armin (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga upaya kesatuan (Kaajenrem Tipe A 141/TP) mengirim surat permohonan pencarian orang (DPO) kepada Dandempom XIV/1 Bone Nomor R/42/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Kopda Andi Ramlan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP-31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

5. Bahwa berdasarkan surat Kaajenrem Tipe A 141/TP tersebut selanjutnya Dandepom mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/80/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah melakukan pencarian dan penangkapan Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn dan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok H No. 8 Kel. Tibojong Kec. T. Riatang Timur Kab. Bone adapun penangkapan dipimpin oleh Letda CPM Agus Subiantoro, Serda Ilham dan Serda Edi Fadli (Saksi-3).

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena selalu ditelepon dan didatangi orang yang pernah dipinjami uang oleh Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa meminjam uang untuk biaya mengurus adiknya yang mendaftar Polisi dengan perjanjian mengembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan bunga 10% (sepuluh persen) namun adik Terdakwa tidak lulus dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Lidpamfit Denpom XIV/1 Bone hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi ada 3 (tiga) orang dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir di persidangan dengan alasan dengan alasan para Saksi sedang melaksanakan tugas luar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Awaluddin Yusuf
Pangkat/NRP : Serda / 31040757950483
Jabatan : Baminpers Ajenrem 141/TP
Kesatuan : Ajendam XIV/Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 14 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Majang Kel. Majang Kec. Tanateriattang Kab. Bone Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2019 di Ajenrem 141/TP namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai pada saat Saksi diambil keterangan oleh penyidik, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi dalam keadaan aman dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah adanya masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan orang lain yang mencapai ratusan juta rupiah sehingga Terdakwa merasa kebingungan sehingga pergi meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa upaya pihak kesatuan telah memerintahkan Saksi dan Serma Armin (Saksi-2) untuk melakukan pencarian baik di rumah Terdakwa maupun tempat-tempat lain yang biasa diukunungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/1 Bone untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama Lengkap : Armin
Pangkat/NRP : Serma / 21040232190284
Jabatan : Bapem Bass Drum Satsikmil Ajenrem 141/TP
Kesatuan : Ajendam XIV/Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 7 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Lapatau Asrama Branjangan Kab. Bone Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2019 di Ajenrem 141/TP namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai pada saat Saksi diambil keterangan oleh penyidik, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi dalam keadaan aman dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan-rekan lain di satuan sehingga tidak diketahui kegiatan dan keberadaannya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah adanya masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan orang lain yang mencapai ratusan juta rupiah sehingga Terdakwa merasa kebingungan pergi meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui proses perijinan apabila akan meninggalkan satuan tetapi dia mengindahkannya.
7. Bahwa pihak kesatuan telah memerintahkan Saksi dan Serda Awaluddin (Saksi-1) untuk melakukan pencarian baik di rumah Terdakwa maupun tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom XIV/1 Bone untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Adhi Fadly Shahab
Pangkat/NRP : Serda / 21190201760998

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Bau Bau, 27 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. M.T. Haryono Kel. Bulu Tempe Kec. T. Riattang Barat Kab. Bone Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada saat ada surat permohonan bantuan pencarian DPO dari Kaajenrem 141/TP Nomor B/75/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.
3. Bahwa berdasarkan surat permohonan bantuan pencarian DPO dari Kaajenrem 141/TP Nomor B/75/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 menyebutkan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Mei 2022.
4. Bahwa dengan adanya surat permohonan bantuan pencarian DPO dari Kaajenrem 141/TP Nomor B/75/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tersebut kemudian Dandempom XIV/1 Bone mengeluarkan surat perintah pencarian DPO dengan Nomor Sprin/80/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 anggota Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone yang dipimpin oleh Letda CPM Agus Subiantoro menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di BTN Puri Indah Permai Kel. Tibojong Kec. Tanete Riatang Kab. Bone.
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah Pasilidpam Letda CPM Agus Subiantoro.
7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa diamankan di Sel Dempom XIV/1 Bone untuk diambil keterangan sehubungan dengan perbuatannya yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan yaitu karena adanya permasalahan hutang piutang dengan orang lain sehingga Terdakwa merasa bungung sehingga meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa membantu bekerja di rumah iparnya di Kota Makassar.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin di Malino setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Ajendam XIV/Hasanuddin sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajenrem 141/TP.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan atasan lain yang berwenang pada tanggal 17 Mei 2022.
3. Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa menapat ijin dari satuan untuk mengantar berkas Hanmin UKP Militer periode 1-10-2022 ke Makassar dan setelah selesai mengantar berkas tersebut Terdakwa langsung kembali ke Bone namun tidak masuk dinas karena sakit dan dirawat di rumah.
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan karena setiap hari Terdakwa selalu ditelepon dan didatangi orang yang pernah dipinjami uang oleh Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebanyak itu adalah untuk biaya mengurus adiknya yang pada saat itu mendaftar Polisi dengan perjanjian jangka waktu 3 (tiga) bulan dan bunga 10% (sepuluh persen) namun pada saat adik Terdakwa tidak lulus namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.
6. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut yang membuat Terdakwa kebingungan sehingga pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan untuk mencari uang agar bisa mengembalikan hutangnya tersebut.
7. Bahwa selama Tedakwa meninggalkan satuan berada di makassar selama 4 (empat) hari kemudian pulang kebone selama 7 (tujuh) hari selanjutnya ke makassar lagi kurang lebih satu bulan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan untuk mencari uang membayar hutangnya.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bahwa Terdakwa mengetahui proses perijinan yang berlaku di satuannya tetapi tidak melaksanakannya.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada pihak kesatuan untuk menginformasikan keberadaannya namun Terdakwa pernah berkeinginan kembali ke kesatuan namun karena takut ditambah lagi Terdakwa mendapat informasi jika perkaranya akan dilimpahkan sehingga bertambah ketakutannya dan tidak jadi kembali ke kesatuan.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok H No. 8 Kel. Tibojong Kec. T. Riattang Timur Kab. Bone adapun penangkapan dipimpin oleh Letda CPM Agus Subiantoro, Serda Ilham dan Serda Edi Fadli (Saksi-3).

12. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XIV/1 Bone untuk dilakukan penahanan dan interogasi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Desersi.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Lidpamfit Denpom XIV/1 Bone hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berharap pihak kesatuan bisa membantu meringankan hukuman dan masih mau menerima Terdakwa untuk bertugas kembali di kesatuan Ajendam XIV/Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. Lapsus dari Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/27/Lapharsus/V/2022 tentang tindak pidana desersi a.n. Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

2. Surat Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/29/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

3. Surat Perintah Dandepom XIV/1 Bone Nomor Sprin/80/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

4. Berita Acara Penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar daftar absensi personil Ajenrem Tipe A 141/TP bulan Mei dan Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe A 141/TP.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022, setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin di Malino setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Ajendam XIV/Hasanuddin sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajenrem 141/TP.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari kesatuan untuk mengantar berkas Hanmin UKP Militer periode 1-10-2022 ke Makassar dan setelah selesai mengantar berkas tersebut Terdakwa langsung kembali ke Bone namun tidak masuk dinas karena sakit dan dirawat di rumah.

3. Bahwa benar setelah sembuh, pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada pihak kesatuan untuk menginformasikan keberadaannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan berada di Makassar selama 4 (empat) hari kemudian pulang ke Bone selama 7 (tujuh) hari selanjutnya ke Makassar lagi kurang lebih satu bulan

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak kesatuan telah memerintahkan Serda Awaluddin Yusuf (Saksi-2) dan Serma Armin (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga upaya kesatuan (Kaajenrem Tipe A

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/TP) mengirim surat permohonan pencarian orang (DPO) kepada Dandepom XIV/1 Bone Nomor R/42/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Kopda Andi Ramlan NRP. 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

6. Bahwa benar berdasarkan surat Kaajenrem Tipe A 141/TP tersebut selanjutnya Dandepom mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/80/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah melakukan pencarian dan penangkapan Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn dan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok H No. 8 Kel. Tibojong Kec. T. Riattang Timur Kab. Bone adapun penangkapan dipimpin oleh Letda CPM Agus Subiantoro, Serda Ilham dan Serda Edi Fadli (Saksi-3).

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui proses perijinan yang berlaku di satuannya tetapi tidak melaksanakannya

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena selalu ditelepon dan didatangi orang yang pernah dipinjami uang oleh Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa meminjam uang untuk biaya mengurus adiknya yang mendaftar Polisi dengan perjanjian mengembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan bunga 10% (sepuluh persen) namun adik Terdakwa tidak lulus dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Lidpamfit Denpom XIV/1 Bone hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang sudah yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutannya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberi tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana seringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan- keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke Satu yaitu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin di Malino setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Ajendam XIV/Hasanuddin sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajenrem 141/TP.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang berdinastis di Ajendam XIV/Hsn yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/461/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Ramlan, Pangkat Kopda NRP 31060391460587 dan benar Terdakwalah orang yang dimaksud.
4. Bahwa benar selama di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sampai dengan persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang: Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan anantara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari kesatuan untuk mengantar berkas Hanmin UKP Militer periode 1-10-2022 ke Makassar dan setelah selesai mengantar berkas tersebut Terdakwa langsung kembali ke Bone namun tidak masuk dinas karena sakit dan dirawat di rumah.
3. Bahwa benar setelah sembuh, pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada pihak kesatuan untuk menginformasikan keberadaannya.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena selalu ditelepon dan didatangi orang yang pernah dipinjami uang oleh Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa meminjam uang untuk biaya mengurus adiknya yang mendaftar Polisi dengan perjanjian mengembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan bunga 10% (sepuluh persen) namun adik Terdakwa tidak lulus dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Lidpamfit Denpom XIV/1 Bone hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapsiakan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan/tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan Terdakwa yaitu Kaajendam XIV/Hsn sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau tidak sedang bersengketa dengan negara lain.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun tugas-tugas lainnya.
3. Bahwa benar tidak ada pengumuman dari pemerintah jika Negara kesatuan Republik Indonesia sedang ada konflik dengan Negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persingan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang awalnya dari laporan THTI dari Dandenintel Kodam XIV/Hsn Nomor B/62/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang laporan THTI a.n. Serka Aco Tahir selanjutnya Dandim 1417/Kendari membuat surat ke Danrem 143/HO Nomor R/28/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang laporan THTI 'Terdakwa selanjutnya karena Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya Dandim 1417/Kendari membuat surat laporan desersi Terdakwa Nomor R/61/III/2022 tanggal 02 Maret 2022.
3. Bahwa benar berdasarkan surat Kaajenrem Tipe A 141/TP tersebut selanjutnya Dandepom mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/80/VII/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah melakukan pencarian dan penangkapan Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn dan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok H No. 8 Kel. Tibojong Kec. T. Riattang Timur Kab. Bone adapun penangkapan dipimpin oleh Letda CPM Agus Subiantoro, Serda Ilham dan Serda Edi Fadli (Saksi-3).

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Lidpamfit Denpom XIV/1 Bone hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar untuk dapatnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dimana perbuatan tersebut dilakukan karena selalu ditelepon dan didatangi orang yang pernah dipinjami uang oleh Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk biaya mengurus adiknya yang mendaftar Polisi dengan perjanjian mengembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan bunga 10% (sepuluh persen) namun adik Terdakwa tidak lulus dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi, namun Terdakwa malah meninggalkan Satuan.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk menghindari masalah hutang piutang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghindari kewajiban dinasnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan karena perbuatan tersebut dapat mengganggu pencapaian tugas pokok satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) dan perbuatan tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Ajendam XIV/Hsn lainnya dan karenanya sedikit bayak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Selama meninggalkan Satuan Terdakwa hanya membantu orang tuanya dan tidak melakukan pelanggaran lain.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dipidana;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dari sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya serta dengan mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan dengan Potong tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah arif dalam menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melihat secara profesional atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dalam meniti kariernya kedepan tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan untuk mengikuti pendidikan sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya dan sanksi administrasi tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pembinaan karirnya kedepan sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah dalam rangka pembinaan agar Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dapat kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dan saat ini Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa masih terlalu berat dan karena perlu di peringan maka dari itu permohonan Terdakwa sepanjang lamanya penjatuhan pidannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Lapsus dari Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/27/Lapharsus/V/2022 tentang tindak pidana desersi a.n. Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.
2. Surat Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/29/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.
3. Surat Perintah Dandenpom XIV/1 Bone Nomor Sprin/80/VII/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.
4. Berita Acara Penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022.
5. 1 (satu) lembar daftar absensi personil Ajenrem Tipe A 141/TP bulan Mei dan Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe A 141/TP.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ANDI RAMLAN**, Pangkat Kopda NRP 31060391460587, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 6 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Lapsus dari Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/27/Lapharsus/V/2022 tentang tindak pidana desersi a.n. Kopda Andi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil
Tipe B Ajendam XIV/Hsn.

- b. Surat Kaajenrem Tipe A 141/TP Nomor R/29/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.
- c. Surat Perintah Dandepom XIV/1 Bone Nomor Sprin/80/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Andi Ramlan NRP 31060391460587 jabatan Tapem Tenor Drum Satsikmil Tipe B Ajendam XIV/Hsn.
- d. Berita Acara Penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022.
- e. 1 (satu) lembar daftar absensi personil Ajenrem Tipe A 141/TP bulan Mei dan Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe A 141/TP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Erna Dwi Astuti

Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 150-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)